

PENGELOLAAN-BARANG-MILIK-DAERAH

2018

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 9, LD 2018/NO. 09, TLD NO. 239

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 9 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 1965; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 19 Tahun 2015; Permendagri No 108 Tahun 2016; Perda Kab Ngawi No. 8 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, dengan demikian pengelolaan barang milik daerah menjadi tertib efektif dan efisien, di samping itu Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata tertib dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga menciptakan pedoman dalam tata cara mengenai pengelolaan barangng milik daerah yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan .

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2018 dan ditetapkan tanggal 23 April 2018;

- Penjelasan 15 hlm